



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxx, 16 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TERMOHON, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSIxxx (dalam hal ini memilih domisili elektronik xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxx, 11 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl pada tanggal 19 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di JL. Jawa NO.17, RT 005, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, xxxx xxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxx. Ayah Kandung Pemohon II melakukan ijab kabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dengan mas kawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus dokumen persyaratan di KUA;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang hari, xxxx xxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024, di JL. Jawa NO.17, RT 005, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, xxxx xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl tertanggal Kamis panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

Pemohon Tidak Hadir Lagi di Persidangan

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon I hadir di persidangan dan Pemohon II tidak pernah datang lagi di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan para Pemohon di persidangan ketiga kembali tidak hadir dalam persidangan sehingga ketidakhadirannya tersebut tidak bisa dijelaskan apakah disebabkan adanya suatu halangan yang dibenarkan oleh menurut hukum;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Termohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Termohon berdasarkan *re/aas* panggilan elektronik 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, terhadap panggilan tersebut Para Termohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), Para Termohon berdasarkan Surat Tercatat Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Termohon telah hadir di persidangan secara *in person* (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*);

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Para Termohon perihal hak dan kewajiban Para Termohon berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Para Termohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Para Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Majelis Hakim

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Majelis Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Menimbang, bahwa Para Termohon untuk persidangan secara elektronik juga telah memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Pemohon I hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon II pada persidangan-persidangan berikutnya Pemohon II tidak pernah hadir lagi meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Termohon untuk hadir di persidangan tersebut, serta telah memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Muara Bulian juga telah memanggil ulang para Pemohon dan Pemohon II berdasarkan relaas Panggilan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 06 Maret 2025 dan 20 Maret 2025 panggilan tersebut telah sah dan patut, namun tetap tidak hadir dan atas ketidakhadirannya tersebut, Pemohon II tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Para Termohon pada sidang-sidang selanjutnya, mengindikasikan Para Termohon **tidak beriktikad baik** di persidangan, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beriktikad baiknya Para Termohon di persidangan maka gugatan Para Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ((niet onvankelijk verklaard);

Petitum Biaya Perkara

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Termohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Termohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00- (serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Izzami Thaufiq, S.H.. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Anggota

Majelis Hakim Anggota

ttd

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Izzami Thaufiq, S.H.. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

3. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
4. Biaya proses	Rp.	100.000,00-
5. Biaya panggilan	Rp.	0,00-
6. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
7. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
8. <u>Biaya meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00-</u>
Jumlah	Rp.	170.000,00-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Mbl